



BUPATI BELITUNG TIMUR

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dan adanya hasil pengendalian dan evaluasi serta penyesuaian terhadap perkembangan kondisi di Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tentang Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bapelitbangda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Belitung Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disebut P-RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode sisa 1 (satu) tahun berjalan.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas minimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) P-RKPD Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode sisa 1 (satu) tahun berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) P-RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan publik yang menjadi kewajiban aparat Pemerintah Daerah untuk menyusun dan mengimplementasikannya, yang memuat tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja dan pendanaan.
- (3) P-RKPD Tahun 2024 disusun dalam rangka menciptakan integrasi, sinkronisasi, sinergitas pembangunan Daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

- (4) P-RKPD Tahun 2024 berfungsi sebagai:
- a. pedoman penyusunan perubahan Renja PD Tahun 2024; dan
 - b. pedoman penyusunan perubahan KUA, perubahan PPAS, dan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

BAB III

MATERI PERUBAHAN RKPD

Pasal 3

- (1) P-RKPD Tahun 2024 memuat rancangan kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, prioritas pembangunan Daerah, target sasaran pembangunan Daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan PD, dan target kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) P-RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi hasil Triwulan II tahun 2024;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan daerah; dan
 - f. penutup.

BAB IV

TAHAPAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD

Pasal 4

Penyusunan P-RKPD dilakukan dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan P-RKPD;
- b. perumasan rancangan akhir P-RKPD; dan
- c. penetapan.

Pasal 5

Dalam rangka penyusunan perubahan Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, PD menggunakan P-RKPD Tahun 2024 untuk:

- a. menyusun rancangan akhir perubahan Renja PD;
- b. sebagai bahan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS; dan
- c. sebagai bahan untuk penyusunan perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Kepala Bappelitbangda melakukan penelaahan rancangan akhir perubahan Renja PD mengenai kesesuaiannya dengan P-RKPD, Renstra PD serta tugas pokok dan fungsi PD.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen P-RKPD Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

Kaidah-kaidah pengendalian dan evaluasi pelaksanaan P-RKPD Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, masing-masing Kepala PD melakukan pemantauan;
- b. Kepala Bappelitbangda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dan masing-masing PD;
- c. masing-masing Kepala PD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan PD; dan
- d. Kepala Bappelitbangda melaksanakan dan menyusun evaluasi rencana pembangunan Daerah sebagai bahan dalam penyusunan RKPD periode tahun berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

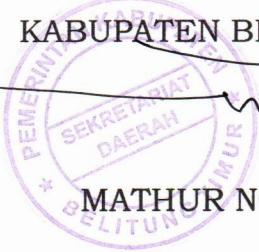
Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 31 Juli 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,


MATHUR NOVIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 18

